Jurnal
# IDENTITAS
Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

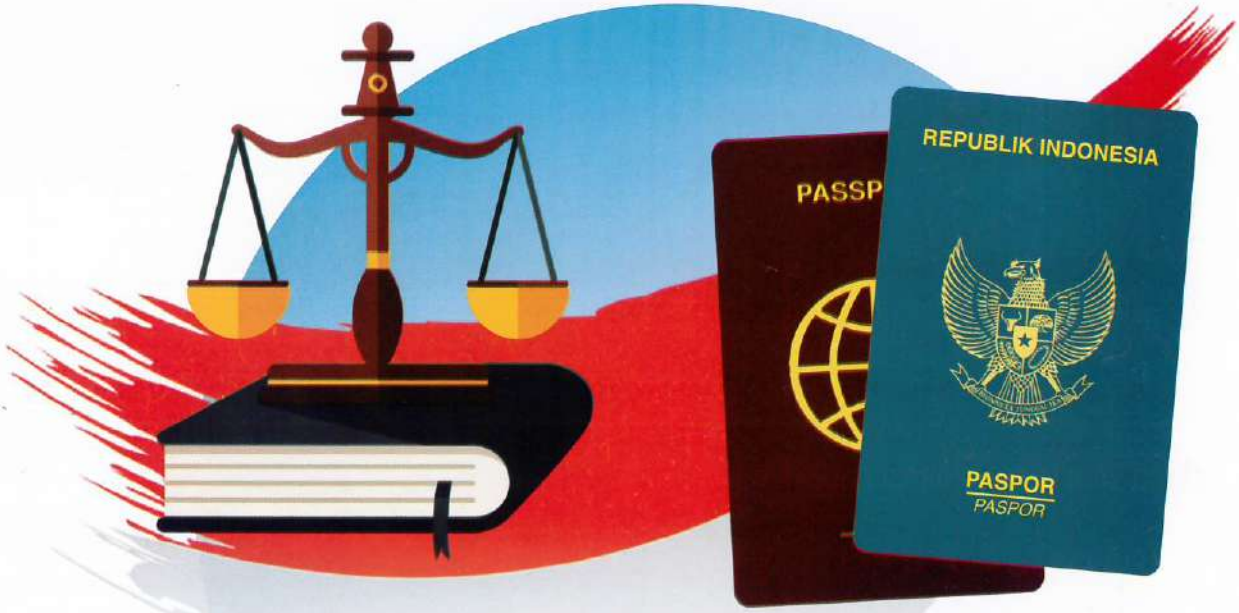


# KONSTITUSIONALITAS KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS

**Konstitusionalitas Kewarganegaraan Ganda Terbatas Dan Tidak Terbatas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**
Imam Choirul Muttaqin

**Diskriminasi Pemberian Hak Milik Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Di Yogyakarta**
Tihara Sito Sekar Vetri

**Warga Negara Mencari Sosok Demokrasi Indonesia: Studi Ideologi Pancasila Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024**
Osbin Samosir

No. 1, Oktober 2021

Jurnal
# IDENTITAS
Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

*Pemimpin Umum*
Rikard Bagun

*Pemimpin Redaksi*
Saifullah Ma'shum

*Wakil Pemimpin Redaksi*
Albertus Pratomo

*Redaktur Pelaksana*
Rofiqul Umam Ahmad

*Redaksi*
Prasetiadji, Eddy Setiawan,
Swandy Sihotang,
Mahendra Kusumaputra

*Keuangan*
Riska el Haris

*Distribusi & Tata Usaha*
Haris Wiji Setiawan

*Penerbit*
Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia
Alamat: Wisma 46 Lantai 14, Kota BNI,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Dukuh Atas,
Jakarta Pusat, Indonesia
Telp. 021-2510670, Faks. 021-5702755
www.iki.or.id

**Jurnal *IDENTITAS***

Jurnal *IDENTITAS* adalah jurnal yang fokus pada isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan penghapusan diskriminasi serta masalah-masalah kebangsaan, demokrasi dan hukum. Jurnal *IDENTITAS* ingin memfasilitasi dan mendorong berkembangnya berbagai pemikiran ilmiah mengenai isu-isu tersebut sekaligus mempublikasikan kajian dan penelitian mengenai hal tersebut. Jurnal *IDENTITAS* mengundang para pakar, akademisi, peneliti, pemerhati, dan aktivis di bidang kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan penghapusan diskriminasi serta masalah-masalah kebangsaan, demokrasi dan hukum untuk menulis di jurnal ini. Jurnal *IDENTITAS* terbit tiga kali dalam setahun.

Yayasan INSTITUT KEWARGANEGARAAN INDONESIA

Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia (Yayasan IKI) adalah sebuah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, penyebaran informasi, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, administrasi kependudukan dan penghapusan diskriminasi. Yayasan IKI didirikan pada 11 Agustus 2006, tepat 10 hari setelah disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yayasan IKI didirikan oleh sejumlah tokoh yang memiliki perhatian dan komitmen terhadap isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan upaya penghapusan diskriminasi. Yayasan IKI berkomitmen untuk terlibat aktif dalam mendukung penyelesaian masalah-masalah kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan diskriminasi yang masih dialami oleh sebagian warga masyarakat dan kelompok masyarakat tertentu.

***

Jurnal
IDENTITAS
Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

# Daftar Isi

**Pengantar Redaksi** ..... 3

- Konstitusionalitas Kewarganegaraan Ganda Terbatas Dan Tidak Terbatas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
  *Imam Choirul Muttaqin* ..... 5
- Diskriminasi Pemberian Hak Milik Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Di Yogyakarta
  *Tihara Sito Sekar Vetri* ..... 20
- Warga Negara Mencari Sosok Demokrasi Indonesia: Studi Ideologi Pancasila Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024
  *Osbin Samosir* ..... 34
- **Para Penulis** ..... 47
- **Panduan Penulisan Naskah** ..... 48

Redaksi menerima tulisan ilmiah tentang isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan dan penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta tulisan-tulisan lain tentang hukum, demokrasi dan HAM

# Pengantar Redaksi

Setelah beberapa waktu lamanya Jurnal *IDENTITAS* tidak terbit, akhirnya jurnal ini kembali menemui pembacanya. Memang tidak mudah mengelola penerbitan sebuah jurnal ilmiah. Dalam masa normal saja, menerbitkan sebuah jurnal secara ajek bukan perkara mudah, apalagi di masa pandemi. Makin spesifik ruang lingkup jurnal maka semakin spesifik penulisnya yang berarti itu semakin sedikit jumlah orangnya. Dampaknya makin sulit memperoleh naskahnya dan makin sedikit naskah yang dibuat.

Ruang lingkup Jurnal *IDENTITAS* semula dibatasi pada isu-isu mengenai administrasi kependudukan, kewarganegaraan dan penghapusan diskriminasi ras dan etnik. Hal itu sesuai ruang lingkup Yayasan IKI yang menerbitkan jurnal ini. Namun pengalaman tiga kali edisi menerbitkan jurnal, sungguh sulit mendapatkan tulisan-tulisan mengenai tiga isu tersebut. Akhirnya, dalam rapat pengelola Jurnal *IDENTITAS* beberapa waktu lalu, disepakati selain tiga isu tersebut, dapat dimuat tulisan-tulisan ilmiah mengenai demokrasi, hukum, HAM, dan pelayanan publik.

Semoga dengan perluasan ruang lingkup isi jurnal tersebut, ke depan makin banyak tulisan yang dimuat dan semakin banyak penulis yang dapat mengaktulisasikan pemikirannya di jurnal kit aini.

Akhirnya, semoga isi Jurnal *IDENTITAS* Nomor 1 / Oktober 2021 ini membawa manfaat bagi kita semua dalam memperjuangkan hak-hak di bidang kewarganegaraan, administrasi kependudukan dan perlakuan yang sama dan setara tanpa adanya diskriminasi untuk semua Warga Negara Indonesia. Aamin.

Oktober 2021,
Redaksi

# Warga Negara Mencari Sosok Demokrasi Indonesia: Studi Ideologi Pancasila Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024

— Osbin Samosir —

**ABSTRAK**

Studi mencari sosok demokrasi Indonesia tidak pernah selesai. Alasannya karena sejarah demokrasi seperti dipahami di Eropa dan Amerika tidak memiliki akar mendalam dalam bumi Indonesia sejak dahulu. Apalagi dibandingkan selama 55 tahun sejak kemerdekaan, demokrasi Indonesia malah melakukan lompatan besar sejak dimulainya reformasi pada tahun 1998, dibandingkan dengan pemerintahan otoriter Soeharto (Orde Baru) dari tahun 1966 hingga 21 Mei 1998, dan selama pemerintahan Soekarno dari kemerdekaan negara pada tahun 1945 hingga 1966. Satu tahun setelah jatuhnya Soeharto, 21 Mei 1998, Indonesia menggelar pemilu demokratis pada 7 Juni 1999. Pemilu itu diikuti oleh 48 partai politik.

Pada tahun 2004, Indonesia pertama kali menyelenggarakan pemilihan presiden langsung. Setahun kemudian, Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pertama, di mana para pemilih langsung memilih gubernur, bupati, dan walikota. Demikian Pemilu terus berjalan dan mencari formatnya hingga menuju Pemilu 2024 nanti. Pertanyaannya, apakah praktik demokrasi saat ini telah sesuai dengan semua nilai demokrasi sebagaimana yang dimaksud oleh ideologi Pancasila sebagai landasan dasar bangsa Indonesia dalam segala aksi politik?

Pancasila: 1). Keyakinan pada satu Tuhan, 2). Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3). Persatuan Indonesia, 4. Demokrasi dibawah bimbingan musyawarah perwakilan yang bijak, 5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. *Founding fathers* negara merumuskan pemahaman demokrasi berdasarkan praktik-praktik tradisional demokrasi di tingkat akar rumput yang telah berlangsung selama berabad-abad di seluruh pelosok tanah air. Namun yang terjadi sekarang, Indonesia hanya meniru postur demokrasi Barat/Eropa.

Dalam pengalaman demokrasi Indonesia, sosok demokrasi Indonesia sejak 1945 hingga 2021 ini cukup rapuh karena tradisi demokrasi tidak bertumbuh subur di tanah Indonesia, demokrasi berakar, subur bertumbuh di Eropah lalu di diterima di Indonesia sejak November 1945, karena demokrasi memberi penghormatan sangat besar pada martabat manusia dan menjadi tipe yang tepat untuk pemerintahan di negara negara modern.

Kata kunci: Pancasila, ideologi, demokrasi, pemilihan umum.

***ABSTRACT***

*The study of looking for a figure of Indonesian democracy has never been completed. The reason is because the history of democracy as understood in Europe and America does not have deep roots in the Indonesian earth from a long time ago. Moreover, compared to 55 years since independence, Indonesian democracy has actually made a big leap since the starting of reformation in 1998, compared to Soeharto's authoritarian ruling (New Order) from 1966 to May 21, 1998, and during Soekarno's ruling from the*

*country's independence in 1945 until 1966. One year after Soeharto's fall on May 21, 1998, Indonesia held its democratically election on June 7, 1999. The election was contested by 48 political parties.*

*In 2004, Indonesia for the first time held its direct presidential election. One year later, Indonesia held its first regional elections, where voters directly elect governors, regents and mayors. Thus, the Election continues and looks for the format until the 2024 General Election later. The question is on whether the current democratic practices have been in accordance with all democratic values as intended by Pancasila ideology as the basic foundation for Indonesia in all political actions?*

*Pancasila: 1). The belief in one God, 2). Just and civilized humanity, 3). Indonesian unity, 4. Democracy under the wise guidance of representative consultation, 5). Social justice for all peoples of Indonesia. The country's founding fathers formulated the understanding of democracy based the traditional practices of democracy at the grassroots level which have lasted for centuries throughout the country. However what happens now is that Indonesia just imitated the posture of Western/European democracy. In the experience of Indonesian democracy, the figure of Indonesian democracy from 1945 to 2021 is quite fragile because the democratic tradition does not thrive in Indonesian soil, democracy has its roots, flourishes in Europe and has been accepted in Indonesia since November 1945, because democracy pays great respect to human dignity and become the right type of government in a modern country.*

*Keywords: Pancasila, ideology, democracy, general election.*

## 1. Pengantar

Ideologi negara Pancasila kerap tidak dirasa sebagai suatu yang vital sebagai dasar negara Indonesia. Antusiasme publik terhadap Pancasila sudah jauh berkurang dibandingkan antusiasme peserta sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945 di Jakarta, ketika Bung Karno dalam sebuah pidatonya yang terbaik mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup *(Welthanschauung)* Indonesia merdeka. Usul itu diterima secara aklamasi oleh sidang setelah diselingi banyak aplaus penghormatan dan persetujuan.[44]

Persoalannya, demokrasi yang digagas oleh Soekarno dikatakan berasal dari tradisi demokrasi yang terdapat di desa-desa seluruh Nusantara. Sementara demokrasi yang dipraktekkan di Indonesia adalah demokrasi seperti yang bertumbuh di Eropa/Barat dan Amerika Serikat. Apakah demokrasi yang dipahami di Eropa sama dengan demokrasi yang berkembang di bumi Nusantara/Indonesia selama berabad-abad sebelumnya yang dilakukan sejak era Reformasi Indonesia tahun 1998 hingga saat ini? Setidaknya dua presiden pertama Indonesia, yakni Presiden Soekarno menjabat selama kurun waktu 21 tahun (1945-1966) dan Presiden Soeharto yang menjabat selama kurun waktu 32 tahun (1966-1998) justru menunjukkan bahwa karakter model kerajaan yang ingin berkuasa selama mungkin menjadi sangat jelas.

[44] Ignas Kleden, Pancasila, Ideologi dan Weltanschauung (makalah). Disampaikan dalam Lokakarya Komisi Kerasulan Awam KWI pada 1 Oktober 2019 di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, hlm. 2.

Maka kesulitan besar demokrasi Indonesia tetap terasa hingga saat ini sejak era Reformasi bergulir 1998. Memang format pemilihan umum sejak 1999 hingga Pemilihan Umum serentak 2020 memperlihatkan praktek demokrasi yang diusung adalah praktek berpola demokrasi modern dengan pemilihan langsung dengan prinsip *one-person, one-vote, one-value (opovov)* dengan sistem proporsional terbuka. Sesungguhnya, tradisi demokratis seperti pemilu modern ini belum pernah terjadi di desa-desa di seluruh Nusantara.

Pertanyaannya, apakah demokrasi di Indonesia selama 22 tahun terakhir (1998-2020) sudah sesuai dengan maksud demokrasi yang terdapat dalam ideologi Pancasila? Bagaimana maksud demokrasi dalam Pancasila dikaitkan dengan praktek budaya ketimuran untuk demokrasi khas Indonesia?

Makalah ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yakni penelusuran literatur dan diskusi mendalam. Literatur utama diambil dari pandangan *Founding Fathers:* Soekarno, Moh Hatta, Soepomo, dan Muh Yamin ketika menggagas Pancasila dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Lalu dokumen-dokumen negara yang membahas tentang Pancasila. Makalah ini menggunakan paham demokrasi dari Robert Dahl, Samuel Huntington, Franz Magnis-Suseno dan Miriam Budiardjo. Diskusi mendalam dilakukan dengan pemikir Pancasila Ignas Kleden (seorang sosiolog dan pemikir kebangsaan) dan Maswadi Rauf (guru besar Ilmu Politik Universitas Indonesia).

## 2. Pancasila Sebagai Ideologi

Status Pancasila sebagai ideologi negara dirumuskan oleh Soekarno. Pancasila menjadi *philosophische grondslag,* yaitu dasar filosofis untuk semua perilaku warga sebuah negara Indonesia merdeka. Selain menjadi ideologi, Pancasila menjadi *Weltanschuung* atau *world view* tentang dunia yang menentukan pandangan hidup.[45] Pancasila sebagai ideologi adalah teori tentang bentuk dan tugas negara semacam Staatsphilosophie, sedangkan sebagai *Weltanschauung* Pancasila menjadi pegangan tiap orang dalam bersikap dan berperilaku terhadap negara dan terhadap orang lain dalam masyarakat. Bung Karno menyampaikan pemikirannya yang matang seperti Thomas Jefferson ketika menulis naskah *Declaration of Independence* untuk AS, atau Dr. Sun Yat Sen ketika menulis gagasannya San Min Chu I atau tiga prinsip Tiongkok merdeka (*Mintsu/* nasionalisme, *Minchuan/*demokrasi, dan *Min Sheng/*sosialisme.[46]

Dilihat dalam retrospeksi dari masa sekarang, kelima sila Pancasila tersebut memikirkan konteks nasional dan internasional pada waktu itu. Sebagai contoh, Indonesia mempunyai masyarakat dengan perasaan religius yang mendalam. Apalagi dalam politik nasional, Islam merupakan agama mayoritas, yang jelas akan mengalami kesulitan bergabung dan mendukung Indonesia sebagai negara baru apabila prinsip Ketuhanan tidak dimasukkan sebagai suatu asas dalam dasar negara. Ada kepastian dalam masyarakat Indonesia bahwa negara baru yang akan didirikan bukanlah negara sekuler.[47]

**Perikemanusiaan** adalah prinsip yang dituntut oleh semua negara

[45] *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI),* Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1995, hlm. 34.

[46] *Risalah Sidang Badan Penyelidik, Ibid.*

[47] Franz Magnis-Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm 23-28.

demokratis di dunia, dan hak-hak asasi manusia merupakan soal yang semakin mendapat perhatian internasional. Lagi pula, kaum inteligensia dalam negeri akan menuntut bahwa *human dignity* harus diberi tempat dalam dasar negara. Harus dipastikan bahwa negara yang akan didirikan menghormati martabat manusia dan hak-haknya sebagai manusia.

Selain itu, **Kebangsaan** merupakan hal yang prinsipil untuk partai politik besar pada waktu itu, yaitu PNI, yang telah didirikan oleh Bung Karno. Tanpa asas kebangsaan anggota partai politik itu akan menghadapi kesulitan untuk mendukung negara baru yang akan merdeka. Bung Karno pasti amat memahami bahwa *nation-states* merupakan gejala yang muncul dalam politik dunia pada abad ke-19 di dunia Barat, dan segera mendapat gemanya dalam perjuangan kemerdekaan di dunia ketiga pada abad ke-20.

Cara pikir yang sama untuk **Demokrasi** atau **Kerakyatan** sebagai asas yang dianut oleh semua negara yang baru merdeka sebagai ukuran seberapa jauh suatu negara sudah melepaskan diri dari *ancient regime* yang tegak berdiri di atas feodalisme dan dari kolonialisme yang ditopang oleh imperialisme. Merdeka berarti terlepasnya suatu bangsa dari ketundukan kepada kekuasaan asing yang tidak menghargai martabat orang jajahan sebagai manusia.[48]

Sila **Keadilan Sosial** dicantumkan dalam Pancasila karena dalam konteks politik masa itu, penganut politik kiri masih cukup banyak di bawah pimpinan Tan Malaka dan beberapa tokoh lain. Politik kiri amat menentang adanya kelas-kelas sosial yang terbentuk berdasarkan hubungan produksi. Ada kelas penguasa alat-alat produksi dan ada kelas pemilik tenaga kerja, yang dalam kenyataannya diperas tenaganya oleh kelas-kelas kapitalis itu.[49] Kelas proletar adalah mereka yang tidak mempunyai alat-alat produksi kecuali mengandalkan tenaga fisik yang akan dibayar oleh pemilik modal.[50] Sedangkan kaum Marhaen, menurut penjelasan Bung Karno, adalah mereka yang tidak menjual tenaga kerjanya pada pemilik modal, tetapi mempunyai alat produksi sendiri.

## 3. Perdebatan Bentuk Negara: Sistem Kerajaan Vs Sistem Demokrasi

Bagaimana muatan demokrasi dipahami dalam Pancasila? Ada perdebatan serius di kalangan para Bapak Pendiri Bangsa apakah Indonesia sebenarnya memiliki tradisi demokrasi sehingga layak memilih sistem pemerintahan demokratis seperti Amerika atau Eropa, atau sesungguhnya tradisi politik Indonesia justru menganut sistem kerajaan. Sebab fakta-fakta lapangan termasuk hingga saat ini masih ditemukan sejumlah kerajaan-kerajaan yang muncul dan diakui pemerintah sebagai kerajaan yang sah. Sejumlah bentuk kerajaan tersebut diantaranya bisa disebut: Kerajaan Yogyakarta yang dipimpin oleh seorang Sultan, Kerajaan di Solo yang dipimpin oleh seorang Pakubowono. Sementara kerajaan di daerah lain misalnya di Cirebon Jawa Barat, Kerajaan Deli di Medan, Kerajaan Bone di Sulawesi Selatan, dan sejumlah kerajaan lainnya.

Maka tidak mengherankan ketika muncul perdebatan panjang terkait dengan sistem bernegara Indonesia di

[48] *Ibid.*

[49] *Risalah Sidang Badan Penyelidik,* hlm. 34.

[50] Bernard Dahm, Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm. 42-48.

saat sidang-sidang diselenggarakan oleh *Founding Fathers* sejak 31 Mei 1945 hingga kelak menentukan bentuk negara yang cocok untuk Indonesia sesudah kemerdekaan. Perdebatan panjang itu terjadi saat perumusan format bernegara apakah sistem demokrasi/republik atau kerajaan. Artinya, sejumlah Bapak Pendiri Bangsa justru yakin bahwa sistem kerajaan-lah yang asli berasal dari bumi Indonesia, bukan demokrasi seperti yang dipraktekkan di Eropa/Barat.

Debat berakhir dengan pemungutan suara karena sebahagian menginginkan bentuk negara kerajaan dan sebagian menginginkan bentuk negara republik. Rapat BPUPKI pada 10 Juli 1945 di Gedung Pejambon berakhir dengan pemungutan suara. Dari 64 orang peserta, sejumlah 55 orang peserta sidang memilih sistem negara republik, sementara yang memilih bentuk negara kerajaan dipilih oleh 6 orang peserta, dan 3 suara yang lain dinyatakan batal.

### a. Argumentasi Sistem Kerajaan

Keberadaan sistem kerajaan di Nusantara diungkapkan oleh Muh. Yamin pada 29 Mei 1945. Saat itu Yamin berujar bahwa terdapat sejumlah kira-kira 300 buah sistem kerajaan daerah di tanah Indonesia. Hanya memang diantara segala kerajaan daerah saat itu tidak ada satu pun kerajaan daerah yang mampu membentuk bersifat negara bangsa *(état national)*, hampir semuanya bercorak negara-pusaka *(états patrimoines)*, dan barangkali mungkin ada satu-dua kerajaan masih bersifat negara kekuasaan *(états puissances)*. Kerajaan daerah jang kira-kira 300 banyaknja itu tidak dapat dijadikan bahan untuk pembentukan *état national*, negara jang dicita-citakan.

Susanto Tirtoprodjo, salah satu *Founding Fathers* Bangsa pada rapat BPUPKI 10 Juli 1945 menegaskan bahwa bentuk negara yang cocok bagi Indonesia adalah sistem kerajaan.[51] Menurut Susanto, pendapat tentang republik atau kerajaan seperti yang dialami di desa-desa, masyarakat awam hanya mengetahui bentuk negara sebagai kerajaan saja dalam pekerjaannya. Sulit memilih raja saat 1945 itu.

Jika hanya satu raja lokal yang terpilih menjadi raja saat itu, pertimbangannya adalah tidak ada raja yang bisa diterima dengan puas oleh seluruh rakyat. Jika orang yang diangkat untuk menjadi raja berada di luar raja yang ada saat itu, mungkin semua rakyat akan menerimanya sebagai pemimpin negara tetapi belum atau belum sebagai raja. Maka Susanto mengusulkan agar kepala negara dipilih dalam waktu tertentu tetapi negara tidak disebut republik.

Dalam suatu waktu tertentu karena Kepala Negara terpilih adalah sosok yang sangat bersahaja dan dicintai oleh rakjat, maka kepala negara tersebut dapat dinobatkan sebagai raja di kemudian hari. "Saja tjantumkan dalam rantjangan Undang-undang Dasar, bahwa Kepala Negara dipilih untuk beberapa lama, tetapi Kepala Negara jang sangat berdjasa dan ditjintai oleh rakjat dapat dinobatkan mendjadi radja. Djadi inilah dalam pokoknja pendirian saja tentang bentuk negara," kata Susanto.

Pieter Frederik Dahler salah seorang peserta sidang BPUPKI 10 Juli 1945 juga memberi gambaran tentang sistem kerajaan di Indonesia. Kata Dahler, andaikan ada orang bertanya kepadanya mengapa ia saat itu meminta bentuk negara monarki, maka ia akan menjawab bahwa Dahler sedang memikirkan pepatah atau perkataan seorang filsafat ketimuran yang mengatakan bentuk kerajaanlah jang memang merupakan suatu corak kemajuan kemanusiaan,

[51] *Risalah Sidang Badan Penyelidik*, hlm. 136.

kemajuan agama, dan kemajuan segala-galanya di dunia ini, sebab raja selalu menjadi wakil Allah di dunia ini.[52]

Dahler mengikuti perkataan dalam bahasa Barat, selalu radja disertai beberapa gelaran perkataan misalnya: *Bij de genade God's.* "Saja mengeluarkan perkataan itu dengan memikirkan keadaan bangsa Indonesia seumumnja, keadaan pikiran dan agama bangsa Indonesia jang seumumnja jang masih bertalian teguh dengan adat-istiadat dahulu kala jang masih terasa dan hidup dalam sanubari masjarakat bangsa Indonesia," kata Dahler saat itu.[53]

KH Ahmad Sanusi salah seorang peserta sidang BPUPKI 10 Juli 1945 yang sama juga membela bahwa karakter negera yang cocok untuk Indonesia adalah bentuk kerajaan. Dengan mengutip dasar dari Alquran yang suci di dalam surat Al-An'am, Sanusi melihat bahwa raja dalam sistem negara monarki sudah menjadi wakil mutlak dari Tuhan. Oleh karena itu yang menjadi raja harus orang yang sangat suci bahkan harus seratus kali suci. Seorang yang diangkat menjadi raja tidak boleh memikirkan diri sendiri atau kerabatnya atau keluarganya, tetapi dia harus berpikir tentang kepentingan masyarakat luas. Dengan kesucian itu, maka negara itu harus dibangkitkan dan dibangunkan dengan memilih raja sebagai Kepala Negara.[54]

**b. Argumentasi Sistem Demokrasi**

Pendukung demokrasi dalam rapat-rapat BPUPKI tahun 1945 menganggap bahwa Indonesia sudah memiliki tradisi demokrasi dalam kebudayaan-kebudayaan lokal. Mohammad Hatta sangat yakin bahwa demokrasi di Indonesia sudah berakar di dalam pergaulan hidup masyarakat desa Indonesia sehingga demokrasi tidak dapat dilenyapkan.[55] Menurut Hatta "... analisa sosial menunjukkan bahwa demokrasi asli Indonesia kuat bertahan walaupun ada feodalisme, karena tanah sebagai faktor produksi terpenting adalah milik bersama kepunyaan masyarakat desa, bukan kepunyaan raja. Dan sejarah sosial di benua Barat memperlihatkan bahwa pada zaman feodalisme milik tanah adalah dasar kemerdekaan dan kekuasaan. Siapa yang hilang haknya atas tanah, hilang kemerdekaannya".[56]

Pidato Mr. Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945 mengakui bahwa muatan demokrasi sudah sesuai dengan budaya dan agama yang bertumbuh di Indonesia dalam ribuan tahun lamanya yakni agama Islam: "... dalam sedjarah Rasul Allah dan pada zaman chalif jang empat Alchulafaharrasjidun, ternjata permusjawaratan bersama itu didjalankan dengan sebaik-baiknja, sehingga oleh pelaksanaan dasar itu maka segala ummat atau wakilnja dapat ikut tjampur dalam penjusunan dan pelaksanaan negara".[57]

Muh. Yamin sangat yakin sedjak zaman purbakala sebelum Islam berkembang, sudah terdapat susunan desa, susunan masjarakat, dan susunan hak tanah di Indonesia yang bersandar kepada keputusan bersama yang dinamai kebulatan bersama atas masyarakat. Dasar kebulatan ini sama tuanya dengan susunan desa, negeri, marga dan lain-lain, dan mufakat itu dulu

[52] *Ibid,*. hlm. 153.
[53] *Ibid., hlm.* 161.
[54] *Ibid., hlm.* 166.
[55] Franz Magnis-Suseno, "Cita-Cita Kenegaraan Bung Hatta", makalah dalam Seminar Nasional tentang Membedah Pemikiran Perjuangan Bung Hatta, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 14 Agustus 2002, hlm 2.
[56] Hatta, Mohammad, *Kumpulan Karangan (I)*, "Bulan Bintang", Jakarta, 1952, hlm. 18.
[57] *Risalah Sidang Badan Penyelidik, Ibid.*, hlm. 73.

menghilangkan dasar perseorangan dan menimbulkan hidup bersama dalam masyarakat yang teratur dan dalam tata-negara desa yang dipelihara untuk kepentingan bersama dan untuk rakyat turun temurun. Dasar mufakat tidak runtuh oleh pengaruh agama Buddha atau agama Hindu, sampai kepada abad ke-16 ketika kerajaan Madjapahit runtuh.

Sementara pidato Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengemukakan bahwa demokrasi Indonesia digali dari semangat kebatinan bangsa Indonesia sendiri, yakni negara tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang terbesar dalam masyarakat, pun tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat dalam politik atau ekonomi, tetapi mempersatukan diri dengan seluruh lapisan masyarakat. Maka dasar individualisme, yakni sistim parlementarisme demokrasi Barat harus ditolak. Maka pemerintahan Negara Indonesia harus membentuk sistim Badan Permusyawaratan.[58]

Soekarno, penggagas Pancasila dalam Pidato 1 Juni 1945 sebagai hari Lahir Pancasila, Soekarno menegaskan prinsip demokrasi Indonesia yakni: " ... permusjawaratan jang memberi hidup, ja'ni politiek-economische democratie jang mampu mendatangkan kesedjahteraan sosial! [...] artinja kesedjahteraan bersama jang sebaik-baiknya".[59]

Melihat perdebatan tahun 1945 tersebut entah bentuk negara kerajaan atau republik membuktikan bahwa bentuk pemerintahan kerajaan bertumbuh di desa-desa Indonesia sejumlah 300 kerajaan lokal hingga tahun 1945. Tetapi, karena budaya dunia beradab saat itu berkembang sistem demokrasi, maka negara berbentuk republic menjadi pilihan mayoritas *Founding Fathers* yang sebahagian besar diantaranya kuliah di Eropa. Bagaimana demokrasi dipraktekkan di Indonesia sejak Era Reformasi 1999 khususnya menuju Pemilihan Umum serentak tahun 2024 nanti?

## 4. Praktek Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi

Praktek paham demokrasi di Indonesia saat ini tidak berbeda dengan paham demokrasi yang dimengerti di seluruh dunia. Menurut Robert Dahl, prinsip demokrasi harus mencakup setidaknya enam kriteria, yaitu: 1) kontrol atas keputusan pemerintah yakni kehadiran warga negara dalam mengawasi kebijakan-kebijakan yang diambil para pejabat dan lembaga negara; 2) pemilihan yang teliti dan jujur dalam proses pemilihan umum dengan konteks pelibatan semua pihak yang hadir dalam penyelenggaraan pemilu; 3) hak memilih dan dipilih bagi setiap warga negara tanpa kecuali sesuai dengan yang dipersyaratkan; 4) kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman bagi setiap warga negara; 5) kebebasan mengakses informasi yang dibutuhkan oleh publik; 6) kebebasan berserikat terhadap warga negara tanpa ada tekanan dan pengecualian.[60] George Sorensen melihat bahwa jalan menuju demokrasi "bukanlah jalan sederhana, tunggal, dan linier, tetapi setidaknya ada tiga dimensi politik yang sifatnya generik dari demokrasi, yaitu "kompetisi, partisipasi, dan kebebasan sipil dan politik".[61]

Semua kriteria dari Robert Dahl dan George Sorensen di atas adalah prinsip yang juga dicoba dilakukan di Indonesia sejak tumbangnya pemerintahan otoritarian Orde Baru tahun 1998. Era

[58] *Ibid.*, hlm. 166-167.

[59] *Ibid.*, hlm. 54.

[60] Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 42-44.

[61] Meyer, Thomas, Demokrasi: *Sebuah Pengantar Untuk Penerapan*, Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 27.

Reformasi sudah melakukan tiga jenis pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, yakni pemilihan umum legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah), pemilihan umum presiden, dan pemilihan kepala daerah (Gubernur, Walikota, Bupati), sesuatu yang tidak mungkin diakukan rejim otoritarian Orde Baru di masa lalu.

**a. Pemilihan Umum Legislatif**

Pemilihan umum Legislatif Indonesia pada masa awal Reformasi tahun 1999 sangat dominan yang membuat kekuasaan legislative menjadi teramat berpengaruh kuat *(legislative heavy)*. Pada masa era Orde Baru hanya ada 3 (tiga) peserta pemilu, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang hasilnya selalu dan pasti dimenangkan oleh Partai Golkar selama enam kali pemilihan umum (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997) di atas 80%. Pada era Reformasi pemilihan legislatif diikuti multi partai sejak Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.[62] Bahkan dalam Pemilu 1999 terdapat 48 partai politik peserta pemilu dari 141 partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sejumlah 18 partai politik diantaranya memperoleh kursi di Parlemen, sebuah jumlah yang teramat banyak. Tidak jauh berbeda dengan pemilu berikutnya, yakni Pemilu 2004 dengan jumlah 24 partai politik peserta pemilihan umum dan 16 partai diantaranya mendapat kursi di DPR RI Senayan. Demikian seterusnya sistem multi partai selalu berlangsung selama masa pemilu era Reformasi.

Pemerintahan otoritarian Orde Baru menggunakan sistem proporsional tertutup, yakni hanya nomor paling kecil yang berpeluang mendapatkan kursi di legislatif setelah melalui penelitian khusus (litsus) oleh pemerintahan Presiden Soeharto terhadap Partai Golkar yang pasti harus menjadi pemenang pemilu. Di masa Reformasi, pemilihan legislatif sudah menggunakan sistem proporsional terbuka sejak 2004.[63] Puncak sistem proporsional terbuka dimulai sejak Pemilu 2009 hingga saat ini, yakni tugas partai hanya mengusulkan calon legislatif saja, tetapi pemenang pemilu diantara para calon sangat ditentukan oleh perolehan suara si calon tersebut tidak perduli, entah di nomor urut berapapun dia berada. Sepanjang suara si calon menjadi yang terbanyak diantara para calon yang ada, maka jatah kursi sebuah partai akan otormatis diperoleh oleh si calon sesuai perolahan terbanyak, entah pun dirinya berada di nomor urut paling belakang.[64]

Setidaknya kedua sistem pemilu legislatif yang terjadi sejak era Reformasi ini merupakan gambaran dari perwujudan prinsip-prinsip demokrasi modern sebagaimana digagas oleh para pemikir demokrasi, seperti Robert Dahl, Franz Magnis-suseno, dan Miriam Budiardjo. Artinya prinsip demokrasi yang digagas di atas bukanlah karena budaya asli dan lokal yang sudah sejak awal bertumbuh di Indonesia yang kemudian diteruskan dan dirawat dengan baik karena sudah sesuai dengan prinsip demokrasi modern, tetapi prinsip yang baru yang ditempelkan kemudian dalam demokrasi Indonesai dengan format-format modern yang berlaku di seluruh dunia.

**b. Pemilihan Umum Langsung Presiden 2004 s.d. 2019**

Sistem pemilihan Presiden secara

[62] Fuqoha dan Sukendar, "Dinamika Gerakan Sosial Politik Islam" Dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019" dalam *Proceeding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, STIA LAN Bandung, Bandung, Oktober 2018, hlm 6-7.

[63] *Profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Periode 2014-2019*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 2014, hlm 3.

[64] *Ibid.*, hlm. 4.

langsung di Indonesia sejak 2004 merupakan sebuah lompatan besar dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Berbanding terbalik dengan masa Orde Lama sepanjang 21 tahun pemerintahan Presiden Soekarno yang diangkat dalam rapat BPUPKI pada 18 Agustus 1945 hingga 1966. Di tengah perjalanan sejarah, Presiden Soekarno menciptakan Demokrasi Terpimpin sejak 1959 yakni mengangkat dirinya menjadi Presiden Indonesia Seumur Hidup. Situasi politik negara sangat tidak stabil di masa Orde Lama dengan jatuh bangunnya sejumlah perdana menteri. Presiden Soekarno jatuh setelah kudeta Partai Komunis Indonesia (PKI) yang gagal pada 30 September 1965 dan diikuti demontstrasi besar-besaran oleh mahasiswa pada 1966.

Dahulu yang jauh lebih parah dari paham demokrasi yang benar adalah pemerintahan otoritarian Presiden Soeharto yang memerintah sejak 1966-1998 dengan pemilihan yang hanya sekedar formalitas oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk calon presiden tunggal Soeharto. Ada stereotip saat itu, hanya Presiden yang sudah berpengalaman yang layak menjadi calon Presiden berikutnya, menjadi logika yang dibangun pemerintahan Orde Baru sehingga hanya Presiden Soeharto sebagai satu-satunya calon Presiden sejak 1977 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Di era Reformasi, sebuah lompatan besar demokrasi telah terjadi, yakni rakyat diberi kewenangan untuk memilih secara langsung presiden dan wakil presidennya sejak tahun 2004.[65] Selain itu, masa jabatan presiden pun dibatasi hanya maksimal dua kali periode sehingga setiap presiden paling tinggi menjabat selama 10 tahun, suatu upaya menghilangkan pemerintahan yang terlalu lama ditangan satu orang pada masa Presiden Soekarno (21 tahun) dan Presiden Soeharto (32 tahun). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai hasil sistem pemilihan langsung presiden oleh rakyat hanya menjabat pada tahun 2004 s.d. 2014.[66] Demikian juga Presiden Joko Widodo hanya menjabat pada tahun 2014 s.d 2024. Pada Pemilihan Presien 2024 nanti, maka akan hadir presiden baru Republik Indonesia di luar sosok keduanya.[67]

Tentu saja sistem pemilihan presiden langsung ini merupakan format pemilihan presiden dari sistem demokrasi yang terjadi di belahan-belahan negara sangat demokratis seperti di Amerika Serikat, di Inggris dengan parlementernya, di Perancis, dan hampir di seluruh negara Eropa yang menganut sistem demokrasi yang sudah matang. Jika mengacu pada sejarah Indonesia, yang kepemimpinannya menggunakan sistem kerajaan di masa lalu secara kedaerahan, jabatan raja diwariskan turun temurun dan tidak dipilih. Contoh paling konkrit masih terdapat di sejumlah daerah Nusantara, seperti di Kesultanan Yogyakarta yang saat ini masih dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono X. Hal yang sama terjadi di Kesultanan Surakarta sejak tahun 1705 secara turun temurun saat ini dipimpin oleh Pakubowono XIII, juga terjadi di Kesultanan Cirebon dan sejumlah daerah-daerah yang masih mengakui sistem kerajaan. Dua kerajaan yang paling dikenal publik di masa lalu adalah Kerajaan Sriwijaya yang merambah sampai ke wilayah India dan

[65] *Ibid.*

[66] *Panji Anugerah, Indeks Demokrasi Asia: Kasus Indonesia Tahun 2014,* Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI, Jakarta, 2014, hlm. 2-3.

[67] Fuqoha dan Sukendar, "Dinamika Gerakan Sosial Politik", Op. Cit., hlm 6-7.

Kerajaan Majapahit. Kewenangan sistem kerajaan itu hilang perlahan seiring dengan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan berproses kemudian.

Jika melihat praktek yang dilakukan oleh Presiden Soekarno selama 21 tahun memerintah dan Presiden Soeharto selama 32 tahun, sesungguhnya bisa dikatakan bahwa meraka menamakan diri sebagai raja yang berkuasa selama hidupnya dan tidak berkenan untuk digantikan, persis sama dengan karakter raja. Pergantian kepemimpinan kedua presiden awal Indonesia itu dipaksa mundur oleh kekuatan massa rakyat sipil khususnya oleh para mahasiswa. Maka sesungguhnya, terbukti bahwa Indonesia tidak memiliki riwayat demokrasi untuk pemilihan presiden, sebagaimana diklaim sudah ada demokrasi di desa-desa oleh Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1955 ketika merumuskan bahwa sistem demokrasi Indonesia harus berakar dalam demokrasi yang sudah bertumbuh di desa-desa di seluruh Indonesia. Menurut pendapat kami, klaim itu tersebut tidak memiliki akar.

Menurut kajian makalah ini, sistem demokrasi tidak bertumbuh di Indonesia sebagaimana dimaksud dan dipahami dengan sistem demokrasi di Barat yang mengedepankan kesetaraan hak asasi manusia dan kewenangan warga negara untuk bebas mengemukakan pandangan dan pendapatnya sebagaimana butir-butir yang dikemukakan oleh Robert Dahl di atas. Format demokrasi yang saat ini digagas dalam sistem pemilihan presiden Indonesia merupakan sistem pemilihan yang memang menjadi tuntutan dari negara-negara yang jika ingin disebut beradab secara demokrasi seperti terjadi di seluruh dunia Eropa dan Amerika Serikat. Atas tuntutan yang sama, maka sistem pemilihan presiden langsung pun dilakukan di Indonesia.

### c. Pemilihan Langsung Kepala Daerah

Fenomena baru yang sangat menarik dalam sistem demokrasi di Indonesia adalah kewenangan rakyat untuk menentukan secara langsung kepala daerahnya baik kepala daerah di tingkat provinsi, yakni gubernur, maupun kepala daerah di tingkat lokal, yakni walikota dan bupati. Proses pemilihan langsung ini sudah mulai sejak 2005, setahun sejak masa pemilihan presiden langsung tahun 2004 dimulai. Sistemnya adalah melakukan pemilihan di wilayah-wilayah yang sudah habis masa jabatan kepala daerah sesuai jenjang dan masa jabatannya. Sistem pemilihan langsung kepala daerah seperti ini berlangsung selama sembilan tahun sejak 2005-2014.[68] Sistem ini mengalami sedikit perubahan sejak 2015 yang melakukan pemilihan kepala daerah serentak yang sudah terjadi sejak 2015, 2017, 2018 dan 2020.[69] Selama masa empat kali pemilukada serentak tersebut, maka pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada hari dan jam yang sama dengan mengumpulkan semua jabatan-jabatan kepala daerah yang dianggap sudah akan habis di masa pemilu dimaksud.[70]

Inti utama dari sistem pemilihan secara langsung terhadap kepala-kepala daerah tersebut adalah adanya kebebasan penuh dari masyarakat sipil untuk menggunakan hak-hak konstitusionalnya memilih siapa saja calon-calon kepala daerah yang paling diharapkannya. Maka tugas utama para calon kepala daerah adalah mengambil hati para pemilihnya untuk memenangkan perebutan suara dengan

[68] Panji Anugerah, *Indeks Demokrasi*, Op. Cit., hlm. 3.

[69] *Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2020*, DKPP RI, Jakarta, 2020, hlm. 18.

[70] *Ibid.*, hlm. 26.

para calon-calon kepala daerah yang bersaing di satu pemilihan tersebut. Siapa kepala daerah yang paling mampu mengambil simptik dari masyarakat akan memenangkan persaingan meraih jabatan kepala daerah tersebut, dan sebaliknya rakyat bebas memilih siapa calon-calon kepala daerah yang selama ini sudah terbukti memberi yang terbaik dan bebas menilai dan menjatuhkan pilihan terhadap para calon-calon yangianggap paling layak dan paling tepat untuk memimpin daerahnya untuk periode lima tahun berikutnya. Hukuman sosial pun sangat mungkin diberikan kepada kepala daerah yang selama lima tahun masa jabatannya tidak memberi arti apa-apa bagi masyarakat sipil maka nasibnya dihukum dalam pemilu kepala derah berikutnya dengan ganjaran kekalahan.

Proses ini sangat menumbuh demokrasi dalam masyarakat sipil yang berbanding terbalik dengan masa 32 tahun pemerintahan Orde Baru yang otoriter ketika semua kepala daerah adalah titipan pemerintah Orde Baru lewat pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat lokal sesuai tingkatan masing-masing ketika semua kepala daerah adalah titipan pemerintah Orde Baru lewat pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat lokal sesuai tingkatan masing-masing. Saat itu, anggota legislatif seluruh provinsi dan daerah didominasi oleh Partai Golkar. Sehingga seluruh gubernur dan bupati atau walikota di seluruh Indonesia adalah titipan hasil screening dari pemerintahan Orde Baru kepada kemenangan salah satu calon kepala daerah. Kewenangan rakyat sama sekali tidak ada.

Format demokrasi sistem pemilihan kepala daerah secara langsung ini pun bukan format pelaksanaan demokrasi yang sudah berurat berakar di Indonesia. Dalam sejarah Indonesia tidak pernah ada bupati atau walikota dan sejenisnya dipilih oleh rakyat, selain sejak mulai pada era Reformasi sejak tahun 2005. Itu artinya sistem pemilihan kepala daerah ini pun adalah format pemilihan dan pelaksanaan demokrasi sebagaimana digunakan di negara negara beradab di seluruh dunia seperti Amerika, Inggris, Perancis, Australia, dan lain-lain. Sejarah Indonesia belum ada yang membuktikan bahwa pemilihan gubernur serta bupati atau walikota sejak zaman Kebangkitan Nasional 1908 hingga lahirnya era Reformasi pada tahun 2004, semua kepala daerah adalah hasil penunjukan. Pemilihan yang dilakukan pemerintahan Orde Baru hanyalah sebuah formalitas yang isi dan kualitasnya sama dengan penunjukan oleh titah raja dari Istana Negara, yakni Presiden Soeharto.

## 5. Kesimpulan Dan Evaluasi

### 5.1. Kesimpulan

Muatan demokrasi dalam Pancasila, sebagaimana dimaksudkan oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno, Moh Hatta, Moh Yamin, Prof Soepomo dan yang lain-lain, sesungguhnya adalah muatan demokrasi yang dipahami oleh seluruh bangsa beradab saat itu di seluruh dunia. Artinya muatan demokrasi dalam Pancasila sebenarnya mengikuti paham demokrasi pada umumnya, bukan tradisi yang sudah ada sebelumnya. Terbukti bahwa usulan bentuk negara kerajaan sebagai bentuk sistem pemerintahan lokal asli di Indonesia selama berabad-abad masih tetap saja mendapat dukungan dari sejumlah suara dengan jumlah yang signifikan yang menginginkan negara berbentuk kerajaan.

Tetapi kemenangan sistem demokrasi yang digagas oleh para bijak cendekia dan terdidik Indonesia yang sudah menimba ilmu dari Eropa atau minimal mempelajari bagaimana perkembangan sejarah dunia dan demokrasi dunia, menghasilkan Indonesia memutuskan untuk menganut sistem demokrasi sebagaimana dipahami oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Artinya Indonesai tidak memiliki tradisi dan sejarah demokrasi sebagaimana dipahami oleh demokrasi modern, terbukti dari praktek-praktek sistem pemerintahan yang terjadi di masa Orde Lama Presiden Soekarno (21 tahun) dan Orde Baru Presiden Soeharto (32 tahun) selalu berusaha mengarahkan dirinya kepada sistem pemerintahan non demokratis.

Sistem pemilihan langsung sebagai bentuk demokrasi modern adalah format demokrasi yang mengedepankan hak hak asasi manusia yang dianut dari prinsip-prinsip Barat. Setidaknya sistem pemilihan langsung baik legislatif, pemilihan presiden langsung sejak 2004, dan pemilihan para kepala daerah secara langsung sejak 2005 merupakan gambaran dari format demokrasi Eropa yang pada era Reformasi Indonesia merupakan pola tersendiri dari situasi yang tidak pernah terjadi sebelumnya, baik sebelum kemeredekaan di desa-desa di seluruh tanah air, maupun dalam dua masa pemerintahan kemudian, yakni Pemerintahan Presiden Soekarno di Orde Lama dan pemerintahan Presiden Soeharto di masa Orde Baru. Maka demokrasi Indonesia adalah demokrasi format Barat yang dicoba diangkat dan ditempelkan untuk menjadi gagasan demokrasi di Indonesia.

Apakah demokrasi Indonesia akan berhasil? Melihat fakta sejarah lahirnya era Reformasi 1998 sudah 22 tahun hingga tahun 2020 saat ini, demokrasi Indonesia terseok-seok. Menuju pemilihan umum serentak 2024 nanti, pemerintah perlu untuk mengoreksi ulang sistem pemilihan umum langsung Indonesia yang menghasilkan banyak masalah dan kesulitan. Sebaiknya Indonesia lebih memfokuskan diri kembali ke semangat *founding fathers* untuk memfungsikan kembali lembaga perwakilan rakyat untuk memilih Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota tentu dalam format keterbukaan demokrasi dan partisipasi publik yang dominan seperti saat ini.

## 5.2. Evaluasi

Demokrasi adalah pilihan tepat karena menghormati martabat manusia sebagi prioritas utama. Tantangan kita bagaimana membumikan nilai-nilai dasar demokrasi untuk menjadi jiwa dan mental seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan panjang mencari terus menerus sosok demokrasi yang paling tepat untuk Indonesia harus terus kita perjuangkan, sosok demokrasi yang tak akan pernah berhenti hingga kelak kita bangga dengan demokrasi Indonesia yang kita anut.

Tantangan terbesar tentu saja kita tidak mungkin mundur ke format kerajaan secara nasional apalagi format kerajaan sistem kedaerahan. Praktek politik yang dilakukan oleh dua presiden pertama Indonesia adalah berciri khas "kerajaan" karena mempraktekkan dirinya

sebagai tuan (raja) dan bukan pelayan (demokrasi). Presiden Soekarno memerintah selama 21 tahun adalah usia kekuasaan yang sangat panjang dan bertolak belakang dengan demokrasi modern. Kekuasaan yang sama dengan Presien Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun yang pemerintahannya sangat otoritrer dan hegemonik, mencirikan dirinya seorang raja yang ditakuti.

Untuk menanggapi tulisan ini perlu ada tulisan lebih lanjut untuk menilai seberapa berkualitas atau seberapa buruk nilai demokrasi yang sesungguhnya berjalan secara prinsip-prinsip dalam demokrasi Indonesia. Apakah ia akan bertahan lama bertumbuh dengan semakin baik, atau ia harus mencari bentuk lain dari demokrasi. Atau justru format demokrasi memang tidak cocok untuk konteks Indonesia yang memang sejak awal tidak memiliki tradisi demokrasi tetapi tradisi kerajaan yang tidak demokratis khususnya. Tulisan berikutnya sangat ditunggu untuk menjawab kesimpulan tulsian ini atau untuk melanjutkan kemungkinan format demokrasi yang perlu digagas di Indonesia.

## Daftar Pustaka


Bernard Dahm, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, LP3ES, Jakarta, 1987.

Fuqoha dan Sukendar, "Dinamika Gerakan Sosial Politik Islam Dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019" dalam *Proceeding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, STIA LAN Bandung, Bandung, Oktober 2018.

Franz Magnis-Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

----------, "Cita-Cita Kenegaraan Bung Hatta", makalah dalam Seminar Nasional tentang Membedah Pemikiran Perjuangan Bung Hatta, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 14 Agustus 2002.

Ignas Kleden, *Pancasila, Ideologi dan Weltanschauung*, makalah dalam Lokakarya Komisi Kerasulan Awam KWI pada 1 Oktober 2019 di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta.

*Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2020*, DKPP RI, Jakarta, 2020.

Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan (I)*, "Bulan Bintang", Jakarta, 1952.

Panji Anugerah, *Indeks Demokrasi Asia: Kasus Indonesia Tahun 2014*, Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI, Jakarta, 2014.

*Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1995.

*Profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Periode 2014-2019*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 2014.

Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.

Thomas Meyer, *Demokrasi: Sebuah Pengantar Untuk Penerapan*, Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, Jakarta, 2005.

# BIODATA PENULIS

## Imam Choirul Muttaqin

Lahir di Bojonegoro, 14 April 1983, meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, dan meraih gelar Magister Hukum di Universitas Indonesia. Saat ini aktif sebagai Kasubid Penyelarasan Naskah Akademik Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Alamat Email: choirulimam144@gmail.com.

## Tihara Sito Sekar Vetri

Lahir di Purbalingga, 5 Desember 1991, meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Gadjah Mada pada 2014, dan meraih gelar Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia pada 2016. Saat ini aktif sebagai Analis Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: sekarsito91@gmail.com.

## Osbin Samosir

Lahir di Pulau Samosir, Sumatera Utara Jumat 4 Mei 1973, menempuh pendidikan Sekolah Dasar Katolik Santo Paulus Onanrunggu Pulau Samosir (1980-1986) dan Sekolah Menengah Pertama Katolik Bakti Mulia Onanrunggu Pulau Samosir (1986-1989). Lulus dari SMA Seminari Menengah Christus Sacerdos Pematangsiantar, 1993. Menyelesaikan S-1 Filsafat dari Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas, Medan pada 1999 dan meneruskan studi di S-2 (Magister) Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia Salemba Jakarta, lulus pada 2004 serta menyelesaikan S-3 (Doktor) Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia pada 2013. Saat ini menjadi dosen di Ilmu Politik FISIPOL Universitas Kristen Indonesia (UKI) Cawang, Jakarta. Penulis dapat dihubungi melalui email: osamosir@gmail.com dan osamosir@yahoo.com.

**INSTITUT KEWARGANEGARAAN INDONESIA**

Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Sekretariat:
Wisma 46 Kota BNI Lt. 14
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta Pusat 10220
(021) 2510670